



PUTUSAN

NOMOR 22/Pdt.G/2016/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **hadlanah** yang diajukan oleh:

Lili Kala Lembang binti Yulius Rembon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Jempang RT. 3, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Dalam hal ini memilih domisili dan menguasai kepada Mansyur, S.H.,MH., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Jerry Jesson Mathias, S.H., Jafar Nur, S.H., Roni Tandi, S.H., Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan (PKBH UBT) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tarakan, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Yusuf Liansyar bin Yusliansyah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Griya Persemaian Blok. E/15 RT.14, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Dalam hal ini memilih domisili dan menguasai kepada Salahuddin, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Salahuddin SH & Rekan, dengan alamat di Lingkas Ujung RT. 2 RW III No. 09, Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan No. 45/SK/2015/PA Trk tanggal 16 Nopember 2015, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tanggal 26 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak bernama Jihan Maulida binti Yusuf Liansyar, lahir di Berau tanggal 11 Februari 2014, berada di bawah *hadlanah* Penggugat sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tercantum pada dictum angka (2) kepada Penggugat;
- Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya yang tercantum dalam dictum angka (2);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000, (Empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, pihak Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 4 April 2016. Sedangkan Terbanding telah menyampaikan kontramemori bandingnya bertanggal 25 April 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 26 April 2016;

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 2 dari 13



Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim dipandang telah salah dalam mengambil keputusan dengan menyatakan bahwa Tergugat selaku Pembanding telah kembali beragama kristen, sehingga hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku Terbanding, padahal Tergugat/Pembanding telah membantahnya pada saat proses pemeriksaan perkara ini di persidangan;
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding di persidangan tidak ada yang mengetahui atau melihat bahwa Tergugat/Pembanding pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah secara kristen atau belum dibaptis kembali, berarti Tergugat/Pembanding masih beragama Islam (*muallaf*) sekalipun juga tidak ada saksi yang pernah melihat Tergugat/Pembanding melaksanakan shalat;
3. Bahwa majelis hakim juga telah salah dan keliru dalam menilai keabsahan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak bertanggal 27 Februari 2014, padahal Tergugat/Pembanding telah menyangkal kebenaran adanya tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
4. Bahwa untuk melihat dengan jelas tentang adanya keinginan anak bernama Jihan Maulida menginginkan ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya, seharusnya majelis hakim dapat meminta agar anak tersebut dihadirkan di persidangan. Hal itu dimaksudkan, adalah untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap anak untuk mengikuti orang yang sesungguhnya tidak diinginkannya di antara kedua orang tuanya;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tanggal 26 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriyah dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Terbanding dalam kontramemori bandingnya mengajukan hal-hal yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, baik mengenai proses persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusannya adalah merupakan putusan yang benar, putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai luhur yang baik;
2. Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan majelis hakim sangat tidak beralasan, sebab Pembanding tidak mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim yang memutuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersumber dari bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa keberadaan Surat Pernyataan bertanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, yang isinya adalah penyerahan hak asuh anak bernama Jihan Maulida kepada bapaknya (Terbanding) berdasarkan alasan bahwa Pembanding akan kembali kepada agama asalnya yaitu agama kristen. Dan hal itu diterangkan oleh Pembanding sendiri pada saat mediasi bahwa Pembanding mengakui tidak mengerti tentang Islam;

Berdasarkan keterangan-keterangan yang terurai dalam kontramemori banding tersebut, Terbanding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tanggal 26 Februari 2016 tersebut;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tanggal 20 dan 19 Mei 2016, namun kedua belah pihak yakni Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd tanggal 31 Mei 2016;

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Tergugat selaku Pemanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Tarakan terhadap kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator *Elvin Nailana, S.H., M.H.* (Hakim Pengadilan Agama Tarakan), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, Mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal. Dan disamping itu, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, namun ternyata juga tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, karena pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan keliru atau tidak sesuai dengan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan pengadilan tingkat pertama dan memori banding yang diajukan oleh pihak pemanding, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagaimana poin (1) dan (2) di atas, atau sebagaimana terurai pada poin (2) sampai poin (6) memori bandingnya, tentang majelis hakim tingkat pertama yang dipandang salah dalam pengambilan keputusan dengan menyatakan bahwa Tergugat selaku Pemanding telah kembali beragama kristen. Pemanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya pada saat proses pemeriksaan perkara ini di persidangan tingkat pertama. Dan bahkan semua saksi yang Pemanding ajukan di persidangan, tidak ada yang mengetahui kalau Pemanding pergi ke gereja. Walaupun juga tidak ada saksi yang pernah melihat Pemanding melakukan shalat, tapi tidaklah berarti bahwa Pemanding kembali ke agama kristen, karena itu sampai dengan saat ini Pemanding masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, telah menemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangannya di luar sumpahnya, saksi Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa Surat Pernyataan penyerahan Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat bertanggal 27 Februari 2014, adalah disebabkan karena Tergugat akan pergi ke Tarakan dan akan kembali ke agamanya semula, kristen. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2015, anak tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa dalam keterangannya di atas sumpah, saksi-saksi Penggugat/Terbanding bernama Fitriani binti Pidu dan Juniansyah bin Said, menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui Tergugat/Pemanding pergi ke gereja, tapi pada saat acara *tasmiyahan* (pemberian nama) anak yang bernama Jihan Maulida dan sekaligus penanda-tanganan Surat Pernyataan bertanggal 27 Februari 2014 itu, Pemanding saat itu memakai kalung salib dan gantungan kunci salib;
- Bahwa dalam keterangannya di atas sumpah, saksi Juniansyah bin Said yang ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut menerangkan bahwa Tergugat ketika itu menyampaikan kepada yang hadir dalam acara tasmiyahan dimaksud, akan kembali ke agama kristen dan menyatakan akan ke Tarakan untuk merayakan hari natal;
- Bahwa saksi Tergugat/Pemanding dalam keterangan di luar sumpah, adalah ibu kandung Pemanding bernama Marthina P binti Kala Lembong dan Sarel Kala Lembong menerangkan bahwa yang saat ini mengasuh anak Pemanding tersebut adalah saksi Marthina P binti Kala Lempong (ibu

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 6 dari 13



kandung) karena Pembanding bekerja di toko kue di Karang Bugis Tarakan. Menurut saksi, Pembanding masih beragama Islam, namun kedua saksi tidak pernah melihat Pembanding melakukan shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa:

- Bahwa sekalipun saat ini masih mengakui beragama Islam (*muallaf*). Namun secara lahiriah dapat dibuktikan bahwa Tergugat/Pembanding sudah menggunakan simbol agamanya semula dengan memakai kalung dan gantungan kunci berlambang "salib";
- Bahwa karena Pembanding yang sehari-harinya bekerja di toko kue di Karang Bugis Kota Tarakan, maka anaknya yang bernama Jihan Maulida bin Yusuf Liansyar tersebut sepenuhnya berada dalam asuhan ibu kandung Tergugat/Pembanding yang beragama kristen;

Oleh karena itu, untuk memelihara dan mempertahankan akidah/keyakinan terhadap seorang anak yang bernama Jihan Maulida yang saat ini masih dalam keadaan *fithrah* (suci), adalah menjadi kewajiban ayahnya (Penggugat/Terbanding) sebagai seorang muslim. Dengan demikian, keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin (3) di atas, atau sebagaimana terurai pada poin (8) memori bandingnya tersebut, tentang majelis hakim tingkat pertama yang dipandang salah dan keliru dalam mempertimbangkan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak; majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, telah menemukan dan terungkap fakta-fakta bahwa pada acara tasmiyahan yang dirangkaikan dengan penanda-tanganan surat pernyataan yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Ariani (ikut bertanda tangan) dan Fitriani (tidak ikut bertanda-tangan). Pada waktu itu, Tergugat/Pembanding tidak ada menyatakan keberatan atau bahwa tanda tangannya itu tidak benar atau dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas, dapat difahami dengan jelas bahwa Tergugat/Pembanding telah melepaskan haknya secara suka rela sebagai ibu yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama Jihan Maulida tersebut berada di bawah asuhan (hak hadlanah) Penggugat/Terbanding, namun tidak ada alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk menghalangi atau menghilangkan hak Tergugat/Pembanding untuk bisa bertemu dengan anaknya. Sebab sebagai seorang ibu kandung, Tergugat/Pembanding juga mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, baik dengan cara bertemu atau mengajaknya berjalan-jalan dan selainnya, yang hal itu juga dibutuhkan oleh anak yang masih kecil itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin (4) di atas, atau sebagaimana terurai pada poin (9) memori bandingnya tersebut, tentang seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Tarakan menghadirkan anak yang bersangkutan untuk diminta keterangannya di depan sidang, dan mempertanyakan siapa yang akan diikutinya dengan memilih antara ayah atau ibunya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan hal yang tidak patut dilakukan oleh pengadilan, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Terbanding dalam perkara ini menyatakan dalam kontramemori bandingnya menyatakan bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tarakan dalam mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Terbanding memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tanggal 29 Februari 2016

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan karena dalam kontramemori banding tersebut tidak memuat adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka kontramemori banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarakan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang kuat bagi pengadilan tingkat banding untuk membatalkan putusan tersebut. Namun pengadilan tingkat banding juga perlu mengetengahkan beberapa pertimbangan lain dalam konteksnya atau yang terkait dengan hadlanah sebagai berikut:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua*". Dalam hal ini, adalah ayah kandungnya yang beragama Islam;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempunyai keturunan anak seperti kasus Pembanding dengan Terbanding, maka pendekatan yang dilakukan bukan hanya sekedar pada pendekatan normatif yang menentukan pengasuhan anak berdasarkan faktor usia sebagaimana yang tercantum pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tapi harus juga dengan mempertimbangkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tindakan preventif demi kemashlahatan (*syaz adz-dzari'ah*)

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya, dan tidak berpengaruh dengan agama pengasuhnya;

3. Bahwa tindakan Penggugat/Terbanding mengajukan perkara ini dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 bertanggal 3 Januari 2007, yaitu: "*Hadlanah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya*";
4. Bahwa Tergugat/Pembanding sebagai ibu kandung dipandang sejak awal tidak berkeinginan memelihara dan membesarkan sendiri anaknya, dan bahkan sudah tidak menyayangnya. Hal itu terbukti dengan melepaskan haknya sejak anak tersebut berusia 16 hari, sudah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk mengasuhnya atau sebagai pemegang hadlanah sesuai dengan Surat Pernyataan (bukti P.4). Sikap dan pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut terlepas dari pengakuan dan/atau data tertulis pada KTP beragama Islam, karena secara nyata dia menunjukkan sudah tidak ada rasa iba atau rasa cinta untuk mendidik dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan maksud ketentuan pasa 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu memperbaiki amar putusan yang dipandang melebihi petitum (*ultra petitum*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana tersebut pada putusannya halaman 37 dan mencantumkannya pada amar putusan poin (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Trk tersebut, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan; sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Tarakan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/pemanding dapat diterima;
- Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 453/Pdt.G/2015/PA. Trk tanggal 26 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak bernama Jihan Maulida binti Yusuf Liansyar, lahir di Berau tanggal 11 Februari 2014, berada di bawah *hadlanah* Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tercantum pada diktum angka (2) kepada Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 406.000, (empat ratus enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 31 Mei 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA. Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **H. Abd. Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Abd. Wahid, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 24 Juni 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.